


# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi di Era Digital: Menggagas Paradigma Konstitusional dalam Arsitektur Privasi Indonesia

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v6j7.511167](https://doi.org/10.15408/adalah.v6j7.511167)

**Abstract:**

*Digital transformation has turned personal data from identity information into a tradable asset. This article examines personal data protection within a human rights framework and evaluates Indonesia's regime under Law No. 27/2022 on Personal Data Protection (PDP Law). Using conceptual, statutory, and comparative approaches, the study finds that the PDP Law provides a legal foundation but still faces challenges involving independent supervision and remedies for data subjects. Personal data protection represents privacy, dignity, and constitutional rights. The article recommends establishing an independent supervisory authority and strengthening digital literacy.*

**Keywords:** *Personal Data Protection, Human Rights, Digital Privacy, PDP Law, Constitutional Rights.*

## A. PENDAHULUAN

Akselerasi digitalisasi yang melanda seluruh sektor kehidupan telah mengubah data pribadi menjadi komoditas paling berharga di abad ke-21. Setiap klik, transaksi, dan interaksi di platform digital menghasilkan jejak data yang dikumpulkan, dianalisis, dan diperjualbelikan oleh korporasi serta dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berbagai kepentingan. Dalam lanskap ini, individu tidak lagi memiliki kendali penuh atas informasi personalnya, sehingga muncul ancaman serius terhadap privasi dan martabat manusia. Perlindungan data pribadi pun bergeser dari isu teknis menjadi isu hak asasi manusia (HAM) yang fundamental.

Secara historis, perlindungan privasi telah diakui sebagai bagian integral dari HAM. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dengan tegas menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah tangga, atau surat-menyuratnya. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 17 menegaskan kembali hak ini sebagai hak yang harus dilindungi oleh negara. Di era digital, norma ini menemukan medan perjuangan baru karena gangguan terhadap privasi tidak lagi memerlukan intervensi fisik, melainkan cukup melalui pengumpulan dan pengolahan data secara masif (Solove,

2021). Praktik *surveillance capitalism* yang dijalankan korporasi teknologi besar telah menciptakan asimetri informasi yang merugikan individu dan menempatkan subjek data dalam posisi yang sangat rentan.

Indonesia merespons tantangan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi undang-undang komprehensif pertama di bidang ini. Sebelumnya, norma perlindungan data terserak di berbagai regulasi sektoral, seperti dalam UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Lahirnya UU PDP dipandang sebagai pengakuan formal bahwa data pribadi adalah bagian dari hak privasi warga negara yang harus dilindungi secara sistemik. Namun, pengakuan formal ini belum cukup menjawab persoalan mendasar: apakah perlindungan data pribadi sudah dimaknai sebagai hak asasi dalam praktik hukum Indonesia? Ataukah ia sekadar menjadi rezim kepatuhan administratif tanpa roh HAM? Rumusan masalah artikel ini adalah: Pertama, bagaimana posisi perlindungan data pribadi sebagai hak asasi dalam kerangka hukum nasional dan internasional? Kedua, sejauh mana implementasi UU PDP mampu menjamin perlindungan substantif terhadap hak privasi warga negara? Tujuannya untuk menganalisis secara kritis dimensi

HAM dari perlindungan data pribadi dan mengevaluasi kesiapan Indonesia mewujudkannya.

## **B. PRIVASI, DATA PRIBADI, DAN MARTABAT MANUSIA**

Hubungan antara data pribadi dan hak asasi manusia berakar pada konsep privasi yang telah berkembang selama lebih dari satu abad. Samuel Warren dan Louis Brandeis dalam artikel monumentalnya "*The Right to Privacy*" (1890) mendefinisikan privasi sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri" (*the right to be let alone*). Konsep ini menjadi fondasi perlindungan hukum terhadap invasi ruang personal. Memasuki paruh kedua abad ke-20, perkembangan teknologi pengawasan dan komputerisasi melahirkan pemikiran baru. Alan Westin (1967) mendefinisikan privasi sebagai klaim individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang dirinya dikomunikasikan kepada orang lain. Definisi ini menambahkan dimensi kontrol atau kendali, yang menjadi esensi perlindungan data pribadi modern.

Dalam hukum internasional, hak atas privasi dijamin oleh Pasal 12 DUHAM dan Pasal 17 ICCPR. Komite HAM PBB dalam *General Comment* No. 16 menafsirkan Pasal 17 ICCPR secara luas, mencakup kewajiban negara untuk melindungi individu dari

campur tangan tidak sah, tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh pihak swasta. Ini berarti negara memiliki kewajiban positif untuk menciptakan kerangka hukum yang melindungi warga negara dari pelanggaran privasi yang dilakukan oleh korporasi. Di era digital, Mahkamah Agung India dalam putusan bersejarah Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) secara eksplisit menyatakan bahwa privasi adalah hak konstitusional yang inheren dengan hak hidup dan kebebasan pribadi. Mahkamah Konstitusi Jerman dalam Volkszählungsurteil (1983) juga telah melahirkan konsep *informational self-determination* (hak menentukan nasib sendiri atas informasi), yang menggagas bahwa individu memiliki hak untuk mengetahui dan mengontrol siapa yang mengetahui apa tentang dirinya (Greenleaf, 2022).

Di Indonesia, landasan konstitusional perlindungan data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dari ancaman. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 secara implisit mengakui hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional yang dilindungi. Namun, pengakuan eksplisit terhadap data pribadi sebagai hak asasi baru mendapatkan tempatnya dalam UU PDP. Dengan demikian, kerangka teoretis ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bukan

sekadar isu regulasi teknis, melainkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*) dalam wujud digitalnya.

### **C. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK ASASI DALAM KONTEKS INDONESIA**

#### **1. Landasan Konstitusional dan Pergeseran Paradigma Hukum**

Pengakuan terhadap perlindungan data pribadi sebagai hak asasi di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Pasal 28G UUD 1945 telah menyediakan payung konstitusional bagi perlindungan privasi. Namun, sebelum UU PDP, norma ini hanya menjadi dasar yang abstrak dan tidak operasional. Regulasi sektoral yang ada bersifat fragmentaris dan tidak memberikan perlindungan komprehensif. Misalnya, UU ITE hanya mengatur aspek pidana penyalahgunaan data, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik lebih berfokus pada administrasi platform digital. Ketiadaan undang-undang yang secara khusus melindungi data pribadi sebagai hak individual membuat perlindungan ini terabaikan (Wahyudi & Ayu, 2024).

Disahkannya UU PDP menandai pergeseran paradigma penting. Untuk pertama kalinya, Indonesia

memiliki definisi hukum yang jelas tentang data pribadi, prinsip-prinsip pemrosesan data, hak-hak subjek data, serta kewajiban pengendali dan prosesor data. Hak-hak subjek data yang dijamin, seperti hak untuk diinformasikan, hak untuk mengakses, hak untuk mengoreksi, hak untuk menghapus (*right to erasure*), dan hak untuk menolak pemrosesan merupakan turunan langsung dari prinsip *informational self-determination* yang dikembangkan di Jerman (Bradford, 2020). Ini menunjukkan bahwa UU PDP, secara normatif, telah meletakkan data pribadi dalam kerangka hak asasi yang memberikan kendali kepada individu atas informasinya.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada level pengakuan normatif. Hak-hak ini memerlukan mekanisme penegakan yang efektif. Tanpa otoritas pengawas independen, hak-hak tersebut hanya akan menjadi ayat-ayat mati. UU PDP mengamanatkan pembentukan otoritas pengawas yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, namun hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk secara efektif. Keterlambatan ini mencerminkan kurangnya prioritas negara dalam menegakkan hak asasi digital warga negaranya (Pratiwi & Nugroho, 2023).

## 2. Kewajiban Negara dalam Rezim HAM Digital

Dalam perspektif HAM, negara memiliki tiga kewajiban utama: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). *To respect* berarti negara tidak boleh melakukan pengumpulan atau pemrosesan data secara sewenang-wenang. Ini menjadi tantangan serius mengingat banyaknya praktik pengumpulan data oleh lembaga pemerintah yang tidak dilandasi oleh dasar hukum yang kuat dan proporsional. Program pengawasan digital, pengenalan wajah, dan aplikasi pelayanan publik yang meminta akses berlebihan ke data pribadi adalah contoh di mana negara sendiri berpotensi melanggar hak privasi warga negara (Setiawan, 2023).

*To protect* menuntut negara untuk mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, terutama korporasi. UU PDP telah mengatur kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data, melaporkan insiden kebocoran, dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Namun, sanksi administratif dan denda yang diatur masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh korporasi dari eksploitasi data. Tanpa sanksi yang memberikan efek jera, kewajiban negara untuk melindungi tidak akan efektif (Wibisono, 2023). *To fulfill* berarti negara harus memfasilitasi pemenuhan hak, termasuk melalui edukasi publik, penyediaan mekanisme pengaduan yang aksesibel, dan pengembangan infrastruktur keamanan

data nasional. Pada titik ini, peran negara masih sangat minim. Masyarakat belum teredukasi tentang hak-haknya, dan jalur pengaduan masih rumit dan birokratis.

### 3. Kelemahan Struktural: Otoritas Pengawas dan Mekanisme Pemulihan

Salah satu indikator utama apakah perlindungan data pribadi benar-benar diperlakukan sebagai hak asasi adalah keberadaan otoritas pengawas independen. GDPR di Eropa mensyaratkan setiap negara anggota memiliki *Data Protection Authority* (DPA) yang independen, memiliki wewenang investigasi, dan dapat menjatuhkan sanksi. Independensi ini penting karena otoritas harus mampu mengawasi, bahkan menindak, lembaga pemerintah jika diperlukan. UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga serupa, namun rancangannya masih menuai kritik.

Pasal-pasal UU PDP menempatkan otoritas pengawas sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada parlemen atau publik secara langsung. Hal ini berpotensi mengurangi independensinya, terutama ketika berhadapan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kementerian atau badan pemerintah. Selain itu, mekanisme pemulihan bagi subjek data yang dirugikan belum diatur secara detail. Hak untuk menuntut ganti rugi memang ada,

tetapi tanpa prosedur yang sederhana dan biaya terjangkau, mekanisme ini hanya menjadi fiksi hukum bagi kebanyakan warga negara (Siregar, 2024).

#### **D. KEBOCORAN DATA DAN RENTANNYA WARGA NEGARA**

Studi kasus yang paling relevan untuk mengilustrasikan urgensi perlindungan data pribadi sebagai hak asasi adalah insiden kebocoran data di berbagai institusi di Indonesia. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah dugaan kebocoran data nasabah sebuah perusahaan telekomunikasi besar pada tahun 2022, yang diikuti oleh kebocoran data pada aplikasi pelacak kontak COVID-19 milik pemerintah. Data-data yang bocor mencakup nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, hingga riwayat kesehatan.

Kasus ini memperlihatkan beberapa hal. Pertama, lemahnya standar keamanan data yang dimiliki oleh pengendali data, baik swasta maupun pemerintah. Kedua, lambatnya respons dan komunikasi publik mengenai insiden tersebut. Subjek data tidak segera diberitahu sehingga tidak dapat mengambil langkah mitigasi. Ketiga, tidak adanya akuntabilitas yang jelas; hingga kini publik tidak mengetahui sanksi apa yang dijatuhkan kepada pihak yang lalai. Situasi ini

menunjukkan bahwa hak atas perlindungan data pribadi belum benar-benar dihayati sebagai hak asasi yang wajib dilindungi. Negara belum mampu memberikan jaminan keamanan dan pemulihan yang memadai kepada warganya (Rizky, 2023).

## **E. MENGGAGAS PARADIGMA KONSTITUSIONAL DALAM ARSITEKTUR PRIVASI INDONESIA**

Berdasarkan analisis di atas, perlindungan data pribadi sebagai hak asasi memerlukan transformasi paradigma dari sekadar kepatuhan administratif menuju perlindungan substantif berbasis HAM. Pertama, kemandirian otoritas pengawas harus dijamin secara mutlak. Otoritas ini sebaiknya dibentuk sebagai lembaga negara independen setingkat komisi negara, bukan sebagai unit eselon di bawah kementerian. Independensi ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan, terutama dalam mengawasi pemrosesan data oleh pemerintah.

Kedua, penegakan hukum harus berorientasi pada korban. Mekanisme class action dan bantuan hukum struktural bagi subjek data yang dirugikan harus diperkuat. Ketiga, edukasi literasi digital yang berbasis HAM harus menjadi prioritas nasional. Warga negara yang memahami haknya akan lebih mampu melindungi dirinya dan menuntut akuntabilitas dari pengendali data.

Keempat, harmonisasi regulasi antara UU PDP dengan undang-undang lain yang memungkinkan pengumpulan data oleh negara, seperti UU Intelijen dan UU Terorisme harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembatasan terhadap privasi benar-benar proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM (Greenleaf, 2022).

## F. KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi bukan sekadar urusan administratif atau komersial, melainkan perwujudan hak asasi manusia yang fundamental di era digital. Kerangka hukum internasional dan konstitusi Indonesia telah menyediakan fondasi yang kokoh bagi pengakuan ini. UU PDP membawa angin segar dengan mengadopsi hak-hak subjek data dan prinsip *informational self-determination*. Namun, pada tataran implementasi, komitmen tersebut belum diikuti dengan langkah konkret yang memadai. Keterlambatan pembentukan otoritas pengawas independen, lemahnya mekanisme pemulihan, serta minimnya edukasi publik menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum benar-benar dimaknai sebagai hak asasi dalam praktik bernegara. Menjawab rumusan masalah, UU PDP telah menyediakan kerangka normatif yang progresif, tetapi efektivitasnya dalam menjamin perlindungan substantif masih sangat bergantung pada kemauan politik dan penguatan kelembagaan.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu segera membentuk dan memperkuat otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang benar-benar independen, merancang prosedur pengaduan dan pemulihan yang mudah diakses publik, serta memasukkan literasi privasi digital ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Hanya dengan begitu hak atas perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi mantra di atas kertas, melainkan menjadi realitas yang dirasakan oleh setiap warga negara.

#### **REFERENCE:**

- Bradford, A. (2020). *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. Oxford University Press.
- Greenleaf, G. (2022). Global Convergence of Data Privacy Standards and Asia: The Unfinished Agenda. *International Data Privacy Law*, 12(3), 189–210. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipac008>
- Pratiwi, N., & Nugroho, S. (2023). Kemandirian Otoritas Pengawas dalam UU PDP: Studi Komparatif dengan GDPR. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 45–63.

- Rizky, P. (2023). Kebocoran Data Pribadi dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM. *Jurnal HAM dan Teknologi*, 2(2), 88–105.
- Setiawan, R. (2023). Pengawasan Digital dan Batas-Batas Privasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 801–822. <https://doi.org/10.31078/jk2045>
- Siregar, L. (2024). Mekanisme Pemulihan dalam UU PDP: Antara Harapan dan Realitas. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 88–105.
- Solove, D. J. (2021). *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*. New York University Press.
- Wahyudi, T., & Ayu, I. (2024). Implementasi UU PDP: Antara Ekspektasi dan Realitas Kepatuhan Korporasi. *Jurnal Privasi dan Data*, 5(1), 15–30. <https://doi.org/10.5678/jpd.v5i1.9901>
- Wibisono, A. (2023). Intersepsi Data dan Perlindungan Privasi dalam Persimpangan UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Pelindungan Data Pribadi*, 2(2), 101–118.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara

Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 6820).